

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan demi tercapainya kesejahteraan masyarakat membutuhkan dukungan pendanaan yang memadai dan stabil. Salah satu sumber utama pembiayaan tersebut berasal dari sektor perpajakan. Pajak memiliki peranan strategis karena menjadi instrumen fiskal yang digunakan pemerintah untuk membiayai berbagai program pembangunan, penyediaan infrastruktur, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kesejahteraan sosial. Secara internasional, organisasi seperti *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) menegaskan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak merupakan indikator utama efektivitas sistem perpajakan suatu negara. Negara dengan tingkat kepatuhan tinggi cenderung memiliki sistem fiskal yang kuat dan pembangunan yang lebih terarah (OECD, 2019).

Di Indonesia, pajak tidak hanya menjadi sumber penerimaan negara tetapi juga menjadi sumber penting bagi pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Melalui kebijakan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui berbagai jenis pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah memiliki peran penting dalam meningkatkan kemandirian daerah dalam pembiayaan pembangunan serta mengurangi ketergantungan terhadap transfer dari pemerintah pusat. Oleh karena itu,

optimalisasi pengelolaan pajak daerah menjadi hal yang sangat penting dalam mendukung pembangunan daerah (Mardiasmo, 2019).

Salah satu jenis pajak daerah yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Pajak ini dikenakan atas kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan bumi dan bangunan oleh orang pribadi maupun badan. Sejak diberlakukannya kebijakan pengalihan pengelolaan PBB-P2 dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan yang lebih luas dalam mengelola dan mengoptimalkan penerimaan pajak tersebut sebagai sumber pendapatan daerah (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah).

Namun demikian, dalam praktiknya optimalisasi penerimaan PBB-P2 masih menghadapi berbagai kendala di berbagai daerah di Indonesia. Salah satu permasalahan yang sering terjadi adalah rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara benar, lengkap, dan tepat waktu sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dapat menyebabkan penerimaan pajak tidak mencapai target yang telah ditetapkan oleh pemerintah (Rahayu, 2020).

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak adalah pengetahuan perpajakan. Pengetahuan pajak merupakan pemahaman wajib pajak mengenai fungsi pajak, manfaat pajak bagi

pembangunan, serta prosedur dan peraturan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan perpajakan yang baik cenderung lebih memahami pentingnya membayar pajak dan lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Nasiroh & Afiqoh, 2022).

Permasalahan terkait kepatuhan wajib pajak juga terjadi di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Provinsi Kalimantan Selatan. Pemerintah daerah di provinsi ini terus berupaya meningkatkan penerimaan pajak daerah sebagai salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai kendala yang menyebabkan penerimaan pajak daerah, khususnya PBB-P2, belum optimal. Hal tersebut salah satunya disebabkan oleh tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih perlu ditingkatkan serta masih terbatasnya pemahaman masyarakat mengenai kewajiban perpajakan (Pebrina, 2020).

Kondisi serupa juga terjadi di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang memiliki peran penting dalam menunjang pembiayaan pembangunan daerah. Melalui penerimaan pajak daerah, pemerintah daerah dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, serta kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, optimalisasi penerimaan PBB-P2 sangat bergantung pada tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Mardiasmo, 2019).

Namun berdasarkan data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Hulu Sungai Utara, realisasi penerimaan PBB-P2 dalam beberapa tahun terakhir masih belum mampu mencapai target yang telah ditetapkan

oleh pemerintah daerah. Data target dan realisasi penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Data Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaandan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024–2025

Tahun	Target PBB (Rp)	Realisasi PBB (Rp)	Persentase
2024	1.700.000.000	1.294.725.843	76,16%
2025	2.000.000.000	1.217.853.240	60,89%

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2025

Berdasarkan tabel data penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaandan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2024 hingga tahun 2025 di atas, diketahui bahwa realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan masih belum mampu mencapai target yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Pada tahun 2024 target penerimaan PBB-P2 sebesar Rp1.700.000.000 dengan realisasi sebesar Rp1.294.725.843 atau mencapai 76,16%. Selanjutnya pada tahun 2025 target penerimaan meningkat menjadi Rp2.000.000.000, namun realisasi yang diperoleh hanya sebesar Rp1.217.853.240 atau sebesar 60,89%. Data tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 di Kabupaten Hulu Sungai Utara masih belum optimal (Bapenda Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2025).

Rendahnya realisasi penerimaan pajak tersebut mengindikasikan adanya beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Salah satu faktor yang diduga mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak adalah pengetahuan pajak.

Pengetahuan pajak yang baik dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya sehingga dapat mendorong kepatuhan dalam membayar pajak secara tepat waktu (Yuliani & Ratnasari, 2025).

Namun dalam praktiknya, masih terdapat masyarakat yang memiliki tingkat pengetahuan yang terbatas mengenai perpajakan, khususnya terkait Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Sebagian wajib pajak belum sepenuhnya memahami manfaat pajak bagi pembangunan daerah, tata cara pembayaran pajak, maupun kewajiban yang harus dipenuhi sebagai wajib pajak. Kurangnya pemahaman tersebut dapat menyebabkan wajib pajak kurang patuh dalam membayar pajak, baik karena ketidaktahuan mengenai kewajiban perpajakan maupun kurangnya kesadaran akan pentingnya pajak bagi pembangunan daerah (Zulmita et al., 2025).

Fenomena tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara target penerimaan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan realisasi yang berhasil dicapai. Kondisi ini mengindikasikan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan masih tergolong rendah. Selain itu, masih terdapat masyarakat yang belum sepenuhnya memahami kewajiban perpajakan, manfaat pajak bagi pembangunan daerah, serta prosedur pembayaran pajak yang berlaku sehingga berdampak pada rendahnya tingkat kepatuhan dalam membayar pajak (Yuliani & Ratnasari, 2025).

Berdasarkan fenomena tersebut, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang terjadi, yaitu:

1. Realisasi penerimaan PBB-P2 yang belum mencapai target yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.
2. Masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan tepat waktu.
3. Masih terbatasnya pengetahuan masyarakat mengenai fungsi, manfaat, serta prosedur pembayaran pajak.
4. Sebagian wajib pajak belum memahami kewajiban perpajakan secara menyeluruh sehingga mempengaruhi tingkat kepatuhan dalam membayar pajak.

Berdasarkan kondisi tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Bapenda Kabupaten Hulu Sungai Utara”** (Nasiroh & Afiqoh, 2022).

B. Batasan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah dibahas pada latar belakang, maka peneliti membatasi ruang lingkup penelitian agar penelitian lebih terarah dan tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan. Penelitian ini hanya berfokus pada pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya meneliti variabel pengetahuan pajak sebagai variabel independen (X) dan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen (Y).

2. Objek penelitian difokuskan pada wajib pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang terdaftar di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Hulu Sungai Utara.
3. Penelitian ini hanya membahas kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran PBB-P2 dan tidak membahas jenis pajak daerah lainnya.
4. Penelitian ini tidak membahas faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak seperti sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak, pelayanan pajak, maupun faktor ekonomi, melainkan hanya difokuskan pada pengetahuan pajak sebagai faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Dengan adanya batasan masalah tersebut, diharapkan penelitian ini dapat dilakukan secara lebih terfokus sehingga hasil penelitian dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah ada pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 di Kabupaten Hulu Sungai Utara?
2. Seberapa besar pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 di Kabupaten Hulu Sungai Utara?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, dapat diuraikan tujuan dari penelitian ini sebagai berikut

1. Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

2. Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tingkat pengetahuan pajak wajib pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Untuk mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Hulu Sungai Utara.
3. Untuk menganalisis pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang perpajakan, terutama yang berkaitan dengan pengetahuan pajak dan kepatuhan wajib

pajak. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

2. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan bagi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam upaya peningkatan pengetahuan perpajakan masyarakat melalui sosialisasi dan edukasi yang lebih efektif, serta perbaikan sistem administrasi dan pelayanan perpajakan daerah guna mengoptimalkan penerimaan pajak daerah.

